



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI GIANYAR.
Jalan Ciung Wenara Nomor 1 B.
GIANYAR

Model ; 51/Pid/PN.

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Gianyar dalam daftar catatan perkara (pasal 209 ayat 2 KUHP.)

Nomor 32 / Pid.C / 2017 / PN Gin

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara : -----

Nama : **ERIK RASYID RIDHO** ; -----
Tempat lahir : Jember;-----
Umur / tanggal lahir : 6 Mei 1982; -----
Jenis kelamin : laki-laki ; -----
Kebangsaan : Indonesia. -----
Tempat tinggal : Lingk.Singomayan Barat, Singonegaran, Banyuwangi, -----
Agama : Islam-----
Pekerjaan : Swasta ; -----

Terdakwa tidak pernah dihukum; -----

Susunan persidangan : -----

DORY MELFIN, S.H,MH,.....Hakim; -----
NI NYOMAN KARIANI, SH,.....Panitera Pengganti ;-----

Hakim membaca dakwaan yang diajukan oleh Polsek Gianyar pelimpahan perkara dari Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 13 Maret 2017 Nomor B/2236/III/2017/Ditreskrimsus. ;-----

- Terdakwa mengakui dakwaan tersebut.

- Keterangan saksi **I Ketut Sadar,A.Md.S Sos.**, dan **I Kadek Hermayadi, SH** yang masing-masing pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.00 Wita. bertempat di Jl.Raya Sayan, Kedewatan Ubud Kabupaten Gianyar, saat diperiksa terdakwa melakukan Pelanggaran yaitu memasukkan Kendaraan bermotor bekas jenis mobil barang diatas umur 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Dilarang memasukkan mobil barang dengan umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun, jo pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas dan Terdakwa mengakui telah melakukan Pelanggaran tersebut diatas-----

- (Terdakwa menyatakan benar keterangan saksi tersebut)

- Terdakwa mengenal dan membenarkan barang bukti berupa ; 1 (satu) buah STNK No.00501685, No.Pol P 8064 VG Merk. Mits Colt Jenis Pick Up tahun 2011 yang diperlihatkan. -----



Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Gianyar telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa **ERIK RASYID RIDHO** tersebut . -----

Membaca surat dakwaan beserta keterangan yang lainnya. -----

Mendengar keterangan saksi dan terdakwa. -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah ternyata benar bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 2 Maret 2017 pukul 09.00 Wita. bertempat di Jl. Jl.Panestan, Ubud, Kabupaten Gianyar, saat diperiksa terdakwa melakukan Pelanggaran Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Dilarang memasukkan mobil barang dengan umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun, jo pasal 5 ayat (1) dan Terdakwa mengakui telah melakukan Pelanggaran tersebut diatas -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa Hakim Pengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh karena itu ia harus dipidana. -----

Mengingat pasal 2 ayat (1) yang berbunyi Dilarang memasukkan mobil barang dengan umur kendaraan diatas 5 (lima) tahun, jo pasal 5 ayat (1) Perda Provinsi Bali Nomor 8 tahun 2000 tentang Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas serta Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI.

- Menyatakan terdakwa **ERIK RASYID RIDHO** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana : “Pembatasan Memasukkan Kendaraan Bermotor Bekas”-----
- Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar ; **Rp. 100.000,00** (Seratus ribu rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan selama **1 (satu) hari** ; -----
- Memerintahkan agar barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) buah STNK No.00501685, No.Pol P 8064 VG -----
- Dikembalikan kepada **ERIK RASYID RIDHO**. -----
- Menghukum pula terdakwa untuk membayar ongkas perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah). -----

Demikian diputuskan pada hari ; **RABU**, tanggal **15 Maret 2017** oleh kami Dory Melfin, S.H,M.H., Hakim Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gianyar dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Ni Nyoman Kariani, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadapan terdakwa ; -----

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Ni Nyoman Kariani, S.H.

Hakim,

T.T.D.

Dory Melfin, S.H,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 3 dari 3 hal. Put. Nomor

32/Pid.C/2017/PN Gin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)